



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR : 75 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015

TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE MELALUI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
 2. Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi antara KPU Kabupaten Blora dengan Pihak Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada tanggal 16 November 2015
 3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 19 November 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE MELALUI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015**

- KESATU :
- Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye melalui Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
pada tanggal : 19 November 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Ttd

ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA NOMOR :75 /Kpts/KPU-Kab-
012329367/2015 TENTANG JADWAL
PELAKSANAAN KAMPANYE MELALUI IKLAN
MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA
ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE MELALUI
IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA
TAHUN 2015

I. JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE MELALUI IKLAN MEDIA MASSA CETAK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015

NO.	HARI DAN TANGGAL	NAMA MEDIA MASSA CETAK	PASANGAN CALON	KET
1.	Minggu s/d Selasa, 22 s/d 24 November 2015	Jawa Pos Radar Kudus	1. H. Abu Nafi, SH- HM. Dasum, SE, MMA 2. H. Djoko Nugroho- H. Arief Rohman, M.Si 3. HM. Kusnanto, SH- Sutrisno, S.IP, M.Mar	
2.	Rabu s/d Jum'at, 25 s/d 27 November 2015	Jateng Pos		
3.	Sabtu s/d Minggu, 28 s/d 29 November 2015	Jawa Pos Radar Bojonegoro		
4.	Senin s/d Rabu, 30 November s/d 2 Desember 2015	Suara Merdeka		
5.	Kamis s/d Jum'at, 3 s/d 5 Desember 2015	Wawasan		

II. JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE MELALUI IKLAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK (RADIO) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015

NO.	TANGGAL	NAMA RADIO	PASANGAN CALON	KETERANGAN
1.	22 November s/d 5 Desember 2015	RADIO LPPL GAGAK RIMANG BLORA	1. H. Abu Nafi, SH- HM. Dasum, SE, MMA 2. H. Djoko Nugroho- H. Arief Rohman, M.Si 3. HM. Kusnanto, SH Sutrisno, S.IP, M.Mar	Disiarkan 10 kali dalam sehari setiap pasangan calon
2.	22 November s/d 5 Desember 2015	RADIO GPN FM BLORA		Disiarkan 3 kali dalam sehari setiap pasangan calon
3.	22 November s/d 5 Desember 2015	RADIO M-9 CEPU		Disiarkan 3 kali dalam sehari setiap pasangan calon
4.	22 November s/d 5 Desember 2015	RADIO RAKA FM CEPU		Disiarkan 3 kali dalam sehari setiap pasangan calon
5.	22 November s/d 5 Desember 2015	RADIO CITRA FM BLORA		Disiarkan 3 kali dalam sehari setiap pasangan calon
6.	22 November s/d 5 Desember 2015	RADIO X-FM BLORA		Disiarkan 3 kali dalam sehari setiap pasangan calon

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

ttd

ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum

